

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Semakin berkembangnya zaman, alat transportasi yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan dalam memperlancar pembangunan yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Jasa transportasi masyarakat dan barang akan berpindah lebih mudah dan lebih cepat dari satu wilayah ke wilayah lain. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengolaannya.¹ Lalu lintas dan angkutan jalan juga sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sesuai yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat.

Pengaruh jasa transportasi dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangatlah berpengaruh besar untuk kemajuan perekonomian di Indonesia. Peran seorang polisi sangat dibutuhkan dalam mengatur lalu lintas agar pengguna

¹ Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

kendaraan bermotor roda dua, roda empat atau lebih dan masyarakat sekitar dapat aman, selamat, tertib ketika berlalu lintas di jalan raya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut POLRI adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, termasuk lalu lintas dan angkutan jalan.² Adapun tujuan dari POLRI yaitu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.³ Untuk mengatur para pengendara kendaraan bermotor roda dua, kendaraan bermotor roda empat atau lebih dalam berlalu lintas menjadi taat peraturan sesuai dengan aturan yang berlaku, peran Sat Lantas diperlukan untuk bisa mewujudkan tertib lalu lintas.

Fungsi kepolisian merupakan bagian dari fungsi negara, bahwa fungsi negara itu dapat digolongkan atas fungsi ketertiban, fungsi perlindungan dan fungsi pemeliharaan dan perkembangan,⁴ fungsi negara yang dimaksud yakni dalam bidang perlindungan. Pemikiran diatas dapat ditarik pemahaman secara umum, bahwa kepolisian adalah sebagai fungsi yang kemudian sebagai organ dan

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (1).

³ *Ibid*, Pasal 4.

⁴ Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksabang Mediatama Surabaya hlm.97.

dilembagakan oleh negara karena eksistensinya diperlukan untuk menjaga dan memelihara ketertiban, keteraturan dari warga negara dan menegakkan aturan hukum dengan menindak atau mengingatkan bagi warga negara yang tidak mentaati atau menentang aturan yang telah disepakati, dan sebagai tujuan politik.⁵ Polisi adalah salah satu fungsi di bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Ketaatan masyarakat terhadap peraturan, polisi memiliki fungsi dan peran penting dalam pelaksanaan peraturan. Contohnya dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di masyarakat. Salah satu pasal menyebutkan tentang alat kelengkapan kendaraan bermotor roda empat.

Masalah berlalu lintas merupakan fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar. Pertambahan jumlah kendaraan bermotor roda empat menurut data Satlantas Polrestabes Surabaya, pertambahan yang lebih cepat dari tahun 2013 mencapai 179.408 unit sedangkan, pada tahun 2014 mencapai 208.137 unit mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Kemacetan ini muncul pelanggaran-pelanggaran lalu lintas terkait dengan perlengkapan kendaraan bermotor roda empat atau lebih khususnya segitiga pengaman. Segitiga pengaman tersebut wajib oleh setiap kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

Segitiga pengaman ini memiliki fungsi sangat penting jika kendaraan berada dalam kondisi darurat. Keberadaan segitiga pengaman ini, pengguna jalan bisa

⁵ *Ibid* hlm.99.

lebih berhati-hati saat melintas jalan. Kurangnya pengetahuan tentang fungsi dari segitiga pengaman itu sendiri membuat sebagian pengguna kendaraan roda empat atau lebih hanya dilengkapi sabuk keselamatan, ban cadangan, dongkrak, dan pembuka roda. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 1 Ayat (1) Keselamatan merupakan suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.⁶ Pengendara kendaraan bermotor roda empat yang bermuatan seharusnya mengacu pada norma-norma yang terkandung dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Nomor 26 Tahun 2015 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hal ini mengutamakan tentang keselamatan para pengguna jalan raya.

Penjelasan latar belakang di atas, maka dalam skripsi ini mencoba mengangkat persoalan mengenai “IMPLEMENTASI PASAL 57 AYAT (3) UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM SURABAYA”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Mengapa Pasal 57 ayat (3) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berkaitan dengan perlengkapan alat kendaraan bermotor roda empat bermuatan di Polrestaes Surabaya perlu diefektifkan?

⁶ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui keefektifitasan pelaksanaan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berkaitan dengan perlengkapan alat kendaraan bermotor roda empat bermuatan dan menganalisis pasal tersebut, sehingga dapat diketahui unsur-unsur pelanggaran yang terdapat dalam pasal tersebut.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya berkaitan dengan implementasi pengawasan kendaraan bermotor roda empat bermuatan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap implementasi pengawasan kelengkapan kendaraan bermotor roda empat bermuatan. Pengawasan yang dilakukan aparat penegak hukum (polisi) harus berpedoman terhadap norma-norma yang ada dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan yang menjadi pengawasan adalah masyarakat pengguna kendaraan bermotor roda empat bermuatan juga harus mengetahui norma-norma yang ada dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan seperti perlengkapan kendaraan bermotor roda empat atau lebih bermuatan.

1.5 Keaslian

Penulisan skripsi dengan tema Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebelumnya sudah ada, yaitu:

- I. Skripsi milik Ariyadi Krisna dengan judul “Implentasi Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus No. 249/Pid. B/2009 di Pengadilan Negeri Karanganyar)”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Isu hukumnya adalah tentang proses penanganan perkara tindak pidana kealpaan yaitu Pasal 310 Ayat (1) yang menyebabkan matinya orang perkara kecelakaan lalu lintas Lanjar Sriyanto.⁷ Skripsi Ariyadi Krisna juga tidak mengatur tentang Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standart Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Sedangkan skripsi ini membahas tentang perlengkapan alat kendaraan bermotor bermuatan terkait “segitiga pengaman” yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standart Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- II. Skripsi milik Rafiuddin Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar isu hukumnya adalah tentang “Apakah Implimentasi Pasal 280 Undang – Undang

⁷ Ariyadi Krisna, “*Implentasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*“, Dikutip Daari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (diunduh tanggal 20 November 2015).

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Kota Makassar), yang dilihat dari jumlah pelanggar lalu lintas per tahun.⁸ Skripsi milik Rafiudin juga tidak mengatur tentang Standart Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015. Sedangkan skripsi ini membahas Penerapan Pasal 57 ayat (3) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berkaitan dengan perlengkapan alat kendaraan bermotor roda empat bermuatan di Polrestabes Surabaya dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standart Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang didasarkan oleh fakta, realita, dan permasalahan yang ada di lapangan.⁹ Jadi penelitian ini berfokus pada fakta tentang pelaksanaan Pasal 57 ayat (3) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 di masyarakat berkaitan dengan perlengkapan alat kendaraan bermotor roda empat dalam bermuatan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif berdasarkan data-data yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan perundang-

⁸ Rafiuddin, “Implementasi Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan“, Dikutip Dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, (diunduh tanggal 20 November 2015).

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI-Pers: Jakarta, 1986), hlm.46.

undangan dan berdasarkan penelitian di lapangan, untuk menemukan kebenaran yang berdasarkan logika keilmuan hukum yang nantinya akan ditarik sebuah kesimpulan.¹⁰ Jadi penelitian ini berfokus mengenai realita yang terjadi berkaitan dengan perlengkapan alat kendaraan bermotor roda empat bermuatan di Polrestabes Surabaya yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi pada penelitian yaitu di Polrestabes Surabaya, karena bertambahnya jumlah pelanggaran kendaraan bermotor roda empat yang meningkat dari tahun 2013 sampai 2014. Data dari Sat Lantas Polrestabes Surabaya bertambahnya jumlah pelanggaran kendaraan bermotor dari tahun 2013 mencapai 2015, tahun 2014 mencapai 2605, dan tahun 2015 mencapai 2708. Sedangkan data dari Sat Lantas Polrestabes Sidoarjo tahun 2013 mencapai 44, tahun 2014 mencapai 43, dan tahun 2015 mencapai 40.

1.6.4 Sumber Data

1) Data Primer

Yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: (a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945; (b) Peraturan Dasar, yang mencakup diantaranya Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945; (c) Peraturan Perundang-Undangan, yaitu peraturan yang dimaksudkan disini adalah Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan

¹⁰ M.Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004), hlm.176.

Jalan.¹¹ Peneliti dapat memperoleh data secara langsung dari subjek penelitian dilapangan yang kemudian dikaitkan dengan aturan yang ada dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Pihak yang diwawancara adalah dua orang pengemudi mobil bermuatan yang berkaitan dengan pelanggaran segitiga pengaman dan Kasatlantas Polrestabes Surabaya.

2) Data Sekunder

Yakni sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap sumber data primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), dan berita di internet.¹² Jadi dapat memberikan kejelasan hasil penelitian sesuai dengan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standart Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait pelaksanaan Pasal 57 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Polrestabes Surabaya.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diuraikan sebagai berikut:

- 1) Wawancara, percakapan antara periset (seseorang yang berharap mendapatkan informasi) dan informan (seseorang yang diasumsikan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, (UI-Pers: Jakarta, 1986), hlm.52.

¹² Mukti Fajar ND & Yulianto Ahmad, *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Pustaka Pelajar : Yogyakarta. 2010), hlm. 158.

mempunyai informasi penting tentang suatu objek).¹³ Dalam penulisan ini akan membahas tentang perlengkapan alat kendaraan bermotor roda empat bermuatan dengan anggota Sat Lantas Polrestabes Surabaya.

- 2) Studi kepustakaan, pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.¹⁴ Laporan-laporan yang dimaksud adalah pelanggaran yang dilakukan pengemudi kendaraan bermotor roda empat bermuatan khususnya segitiga pengaman sesuai dengan laporan-laporan yang ada di Sat Lantas Polrestabes Surabaya. Sedangkan buku-buku yang dimaksud adalah pengetahuan lalu lintas yang mana dalam isi buku berisikan tentang jenis atau macam-macam rambu lalu lintas seperti segitiga pengaman.
- 3) Studi dokumen, yakni dengan cara melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek melalaui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.¹⁵ Dokumen yang dimaksud yakni dokumen yang berisikan tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara roda empat tentang alat perlengkapan kendaraan bermotor (segitiga pengaman).

1.6.6 Analisis Data

¹³ Kriyantono, *Riset Komunikasi* (Prenada Media Group: Jakarta. 2012), hlm. 100.

¹⁴ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Ghali Indonesia : Jakarta. 1988), hlm. 111.

¹⁵ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Salemba Humanika : Jakarta. 2010), hlm. 143.

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya¹⁶. Data yang diperoleh dari penelitian difokuskan dalam penerapan Pasal 57 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perlengkapan Alat Kendaraan Bermotor Roda Empat bermuatan di Surabaya kemudian dianalisa secara deskriptif dengan mengelompokkan data yang diperoleh dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian, yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti berdasarkan kualitas kebenarannya, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran dan penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya, guna menjawab permasalahan.

¹⁶ Mukti Fajar ND & Yulianto Ahmad, *Op.Cit.*, hlm.183